

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang sempurna, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan banyak kelebihan. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, seperti malaikat dan hewan. Malaikat diciptakan hanya diberikan akal, hewan diciptakan hanya diberikan hawa nafsu, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi apa yang malaikat dan hewan punya, yaitu hawa nafsu dan akal. Utusan Allah yang paling sempurna juga berwujud manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menciptakan agama Islam, dimana agama Islam sendiri merupakan agama yang universal, dimanapun umat Islam berada, maka setiap hukum yang berlaku dalam agama Islam juga tetap sama. Karena semuanya sudah diatur dalam kitab suci umat Islam yakni Al-Qur'an dan As-sunah (Hadis) yang menjadi pedoman dan rujukan bagi hukum Islam. Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum Islam ialah mengenai perkawinan, karena melalui hal inilah cikal bakal keturunan yang berkualitas dari segi apapun akan tercipta, apalagi hukum Islam sangat berhati-hati dalam mengatur perkawinan ini.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang bentuknya sangat sakral bagi manusia, yang mana setelah terjadinya perkawinan akan bersatunya dua insan dalam satu bahtera yang disebut dengan rumah tangga. Pada dasarnya makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan termasuk manusia, dan perkawinan bukan suatu hal baru yang ada di zaman sekarang. Jauh dari pada itu, perkawinan sudah terjadi pada zaman nenek moyang umat Islam yakni pada saat manusia pertama diciptakan ialah Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Adanya peristiwa perkawinan karena terbentuk atas dasar yang alami dari kehidupan manusia yang terdiri dari kebutuhan maupun fungsi biologis, seperti adanya rasa kasih sayang, melahirkan keturunan, ikatan saudara, dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah

---

<sup>1</sup> Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya, Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2, (Desember 2016), h. 355 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.

keturunan-keturunan yang akan datang menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi hal demikian bisa terjadi jika dilakukan dengan adanya perkawinan yang sah sesuai aturan- aturan hukum yang ada, sehingga nantinya hubungan antara laki-laki maupun perempuan baik secara fisik maupun non fisik bisa terlaksana dengan cara yang baik dan terhormat yang tidak melanggar peraturan hukum. Karena pergaulan hidup dalam suatu rumah tangga harus tercipta dalam keadaan yang damai, aman, tentram, serta adanya rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang mana menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh (*wathi*). Perkawinan juga disebut dengan “Pernikahan”, kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikah*” (نكح) yang menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk saling bersetubuh (*wathi*).<sup>2</sup>

Adapun dalam fikih Islam perkataan yang sering digunakan oleh para ulama bukanlah kawin atau perkawinan, melainkan nikah

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010), cetakan kelima, h. 7.

atau jawaz.<sup>3</sup> Pengertian nikah atau jawaz secara bahasa syar`iyah mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara hakiki dan majazi. Pengertian nikah secara hakiki adalah bersenggama atau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan “*wathi*”. Sedangkan pengertian nikah secara majazi ialah akad yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Istilah pernikahan di bawah umur memiliki makna yang berbeda dari pandangan hukum agama dan negara. Dalam hal ini, jika merujuk pada aturan negara, pernikahan di Indonesia sering kali disangkutpautkan pada urusan agama. Tapi tak jarang pernikahan beda agama banyak dijumpai di Indonesia. Jika merujuk pada aturan agama, perkawinan seharusnya dilakukan dengan orang yang punya satu keyakinan yang sama, seperti Islam dengan Islam, Kristen dengan orang Kristen, begitupun seterusnya.

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat; Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 21.

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*..... h. 22.

<sup>5</sup> Sohari Sahroni, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2021), h.15

Perkawinan merupakan suatu fenomena yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata kehidupan masyarakat,<sup>6</sup> sehingga dalam kehidupan yang ada di seluruh dunia terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Oleh sebab itu, bagi seluruh manusia yang menjalankan perkawinan harus sesuai dengan aturan, baik aturan negara, agama, maupun adat. Setiap negara pasti memiliki peraturan atau hukum yang berbeda-beda mengenai peraturan perkawinan, dan setiap warga negara yang tinggal di suatu tempat harus mengikuti peraturan yang ada, terutama bagi negara yang memiliki penduduk bermayoritas agama Islam, sehingga hukum yang mengatur mengenai perkawinan pasti sangatlah menjunjung tinggi hukum perkawinan Islam. Salah satu hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan hal ini harus diperhatikan untuk berlangsungnya rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan juga damai yakni mengenai batas usia perkawinan.

Atho Mudzar memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa ada empat aspek yang sangat penting mengenai perubahan yang belum termuat dan belum dijelaskan dalam kitab fikih klasik, di

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), cetakan kelima, h. 1.

antaranya ialah tentang permasalahan batas usia diperbolehkannya seseorang menikah, pencatatan perkawinan, pelanggaran poligami, dan persoalan penjatuhan talak. Namun yang jadi permasalahan kali ini ialah mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki maupun bagi perempuan.<sup>7</sup>

Dalam pernikahan, ulama sebetulnya telah banyak bicara soal pernikahan di bawah umur. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan di bawah umur, sedang sebagian lagi melarang dengan berbagai alasan dan landasan. Artinya, terjadi *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dalam menyoroiti kasus ini. Pada dasarnya hukum Islam sendiri tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia diperbolehkannya pernikahan, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “baligh”. Akan tetapi Islam hanya mengisyaratkan orang yang akan melaksanakan pekawinan harus siap secara lahir dan batin. Firman Allah sebagai berikut dalam surah An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>7</sup> Mohamad Atho Mudzar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 318.

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>8</sup>

Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah siap secara lahir batin untuk menyegerakan menikah. Karena dengan menikah mereka akan terhindar dari perbuatan yang mengundang zina. Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ : قَالَ حَدَّثَنِي  
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ  
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدُ شَيْئًا، فَقَالَ  
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ  
(رواه البخارى). لَهُ وَجَاءُ))

*“Umar bin Hafs menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad. Abdullah berkata, “kami hidup bersama Nabi SAW ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “wahai para pemuda, barang siapa di anatara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan*

---

<sup>8</sup> Latief Awaludin, *Alqur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Recident 2015), h. 354

*menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”. (HR. Bukhari).<sup>9</sup>*

Ayat dan Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa sudah sangat jelas anjurannya bagi para pemuda yang sudah siap menikah agar menyegerakan menikah dengan segala hikmah yang akan didapat apabila menikah di waktu muda.

Selain itu Allah telah menciptakan makhluk-Nya di muka bumi untuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya yang tertuang dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.*<sup>10</sup>

Dari ayat di atas Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihallowkan oleh Allah. Selain ayat ini, masih banyak ayat-ayat lainnya yang membahas mengenai perkawinan.

Secara tidak langsung, Alqur’an telah mengisyaratkan kepada

---

<sup>9</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari 2*, Penerjemah Subhan Abdullah, dkk., (Jakarta: Almahira, 2016), cetakan kedua, h. 328.

<sup>10</sup> Latief Awaludin, *Alqur’an dan Terjemahan ..... h. 522*



orang-orang yang baligh untuk melaksanakan pernikahan. Dalam Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia pernikahan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

1. Ulama syafi'iyah dan hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi *Taklif* dan dengan akal pula adanya hukum.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
3. Imam malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
4. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika

telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.<sup>11</sup>

Di negara Indonesia, pernikahan di bawah umur sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>12</sup> Maka, seharusnya perkawinan di bawah umur dalam hal ini di bawah usia 19 tahun tidak diperbolehkan secara aturan negara. Tapi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur menjadi satu kasus studi dalam tingkat perceraian.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam orang yang akan melaksanakan pernikahan harus sudah baligh, artinya sudah mampu secara jasmani dan rohani untuk dapat mencapai keharmonisan dalam keluarga. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>11</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 4 No. 1 (Juli 2012) STAIN Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Buton, h. 52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia 2020), h. 107.

bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>13</sup>

Kesehatan reproduksi menjadi perhatian khusus secara di seluruh dunia sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development, IPCD*), di Kairo Mesir pada tahun 1994. Proses reproduksi ini terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kesehatan reproduksi meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu.<sup>14</sup> Akhir-akhir ini fenomena pernikahan di bawah umur kian meningkat serta menjadi kekhawatiran untuk kesehatan reproduksi. Bahkan dapat dikatakan, setiap tujuh detik ada seseorang gadis di bawah 15 tahun yang dibiarkan menikah dini. Hal ini berdasarkan pernyataan organisasi internasional Save The Children. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dengan rentan usia di bawah 18 tahun yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik secara fisik, mental dan materi, meskipun secara ekonomi pasangan pernikahan dini berkecukupan, tetapi tidak menjamin

---

<sup>13</sup> Deden Ramadani, dkk., *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), h. 99.

<sup>14</sup> Shafa Yuandina, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, dalam AdBispreneur," *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.( 1, April 2021), h. 41 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

seseorang bisa bertanggungjawab kepada keluarganya, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah kematangan dan kesiapan mental yang baik.<sup>15</sup>

Dalam kasus pernikahan usia dini menurut Noviyanti dalam jurnal kreasi seni dan budaya sebagaimana dikutip oleh Elok Nuriyatur, *banyak dampak yang terjadi salah satunya rendahnya kualitas keluarga, yang ditinjau dari ketidaksiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Dampak pernikahan dini tidak hanya terjadi pada perempuan yang melakukan pernikahan dini, tetapi dampaknya juga akan terjadi pada masyarakat seperti masalah sosial, ketidaksetaraan gender, serta dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk pada generasi yang akan datang, serta menghambat kesejahteraan masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun panjang.*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/10/12/18/1512277/setiap-7-detik-1-gadis-di-bawah-15-tahun-menikah>. (diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.15 WIB).

<sup>16</sup> Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefika Litya, Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan, *Visual Heritage, Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 1 No.3, (Mei-Agu 2019), Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Insdraprasta, h. 192 <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>.

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah, masalah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas dan kurang pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian ini terjadi karena usia belum mencapai usia dewasa pikiran yang masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga serta kurangnya pemahaman sosial di masyarakat. Demikian kualitas atas sumber daya manusia yang rendah, sehingga banyaknya tingkat perceraian yang terjadi di usia dini.

Perceraian (*Divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi secara bernegara dan beragama.<sup>17</sup> Selain itu perceraian juga bisa diartikan sebagai khulu' yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Dalam hal ini fenomena perceraian di

---

<sup>17</sup> Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, dalam Neliti" Esa Unggul: *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2, ( Jakarta : Desember 2004), Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Esa Unggul, h. 94 <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4955-Agoes%20Dariyo.pdf>.

masyarakat sering terjadi, hal itu dikarena salah satu faktornya adalah perkawinan di bawah umur.

Pengadilan Agama Pandeglang mencatat angka perceraian mengalami peningkatan pada tahun 2022, faktor penyebab perceraian adalah perselisihan. Pasalnya Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021, angka perceraian di Pandeglang mencapai 1.320. Pada tahun 2022, jumlah itu meningkat ke angka 1.599.<sup>18</sup> Demikian hasil data di atas mengartikan bahwa bukan sedikit masyarakat pandeglang melakukan pernikahan di bawah umur dan melakukan perceraian. Tentunya masyarakat harus betul-betul memahami pentingnya pendidikan bahaya pernikahan dini, agar memang tidak menjadi polemik di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan duduk masalah dan pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan kedalam penulisan Skripsi dengan Judul **Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang).**

---

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6452422/angka-perceraian-di-pandeglang-naik-ternyata-ini-penyebabnya> (diakses pada tanggal 06 Februari 2023, pukul 17.00 WIB).

## **B. Rumusan Masalah**

Landasan berpikir untuk setiap penelitian terdapat pada setiap permasalahannya, sehingga nantinya dari permasalahan tersebutlah yang akan melatarbelakangi dan terciptanya gagasan untuk dilakukan suatu penelitian.

Maka dari itu, dari uraian yang telah penulis sampaikan yang menjadi rumusan permasalahan, lalu kemudian terciptalah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang?
2. Apa dampak Perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkawinan di bawah umur terhadap perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang?
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang?

3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkawinan di bawah umur terhadap perceraian?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan serta memberikan pemikiran tentang Perkawinan di bawah Umur dan Dampaknya Terhadap perceraian.

2. Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan informasi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang munakahat, terutama mengenai Pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap perceraian.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini penulis melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu :



1. Skripsi Hardi Fitra Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2017 dalam skripsinya tentang ***“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”*** hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Banyaknya faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur terlaksana diantaranya hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Serta perkawinan di bawah umur mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat perceraian.
2. Skripsi Ernawati Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2018 dalam skripsinya tentang ***“Dampak Perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Botogani Kabupaten Bone”*** hasil yang diperoleh dari

penelitian tersebut adalah mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur, seperti hamil di luar nikah, perjudohan, kekhawatiran kedua orang tua, ekonomi, kemauan sendiri atau pacaran. Dampak yang ditimbulkan perkawinan di bawah umur kurangnya tanggungjawab terhadap keluarganya sehingga terjadi adanya perceraian, dan adanya konflik antara orang ketiga atau perselingkuhan dalam rumah tangga.

3. Skripsi Riana Maruti Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah tahun 2008 dalam skripsinya tentang "***Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah***" hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya batasan usia perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan, menurut agama islam dan menurut hukum adat. Batasan usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik maupun mental dalam menghadapi perkawinan. Hasil dari wawancara yang dilakukan ke masyarakat langsung adalah mereka melakukan perkawinan di bawah umur belum tentu tidak dapat membentuk keluarga sakina.

## F. Kerangka Pemikiran

Kemajuan zaman yang sangat pesat menjadi satu landasan peningkatan pengetahuan dan harapan baru untuk memahami aturan yang ada di Indonesia terkhusus tentang perkawinan dan pengaruhnya terhadap perceraian. Pernikahan di bawah umur dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti hukum agama, hukum positif dan hukum adat.

Perkawinan dalam istilah bahasa Arab berarti “*nikah*” atau “*zawaj*”. Makna dasar kedua istilah tersebut menurut M. Quraish Shihab adalah “penyatuan” dan keberpasangan”. Dengan *nikah* diharapkan jiwa raga, cita-cita, dan harapan, upaya dan kesungguhan suami istri *menyatu* karena mereka telah dinikahkan. Akan tetapi, penyatuan kedua insan berbeda jenis tersebut bukan peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.<sup>19</sup> Secara etimologis, kata “*nikah*”

---

<sup>19</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, Prinsip-prinsip Perkawinan, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2021, Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 120  
<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/mahkamah.v6i1.8287?domain=https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id>.

berarti “*ad-damm*” (himpunan), “*al-jam’u*” (kumpulan), atau “*al-wat’u*” (hubungan intim).<sup>20</sup> Firman Allah SWT. Sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُصْنِينَ عَنِّي رَ مُسَافِحِينَ

*“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina.”*<sup>21</sup>

Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia. Hajirin mengatakan bahwa inti dari pernikahan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada pernikahan bila tidak ada hubungan seksual. Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan

---

<sup>20</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip-prinsip,....., h.120

<sup>21</sup> Latief Awaludin, *Alqur’an dan Terjemahan* .....h. 82

pernikahan sebagai akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara tegas perkawinan juga dapat didefinisikan secara tegas sebagai hubungan seksual.<sup>22</sup>

Menurut Achmad Ansori: Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam‘u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tajwij* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab, *nikahun* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (fi‘il madhi) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan, Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan hukum syari‘ah Islam<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amirin Nuruudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama, 2004), h.49

<sup>23</sup> Achmad Ansori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim, Al-Adalah: *Jurnal Al-*

Dalam pelaksanaan perkawinan sering kita lihat ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Batasan usia yang sering terjadi permasalahan dalam pernikahan, tentunya di zaman sekarang banyak anak muda yang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti aturan batas minimal perkawinan dilaksanakan.

Perkawinan di bawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pernikahan di bawah umur sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.<sup>24</sup>

---

*adalah* Vol. Xii, No. 4 (Desember 2015) Bandar Lampung, h. 808-811.  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum* ..... h.107

Perkawinan dibawah umur juga dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Praktik perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu banyak fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat salah satunya adalah menimbulkan perceraian di dalam rumah tangga.

Perceraian adalah salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur, tentunya secara fisik, mental, psikologis yang belum matang. Menurut Hurlock perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi pada apabila suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, dengan hadirnya metode penelitian diharapkan oleh penulis bisa

---

<sup>25</sup> Reski Yuliana Widiastuti, Dampak perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun, JPUD: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015), PAUD PPS Universitas Negeri Jakarta, h. 79.

<https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v2i2.1829>.

menyampaikan penjelasan dan kebenaran dengan sistematis, metodologis, maupun konsisten Adapun untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian yang sedang penulis kaji, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan cara terjun ke lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang dituju.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini yaitu penelitian empiris sosiologis, dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum atau data sekunder. Pada penelitian ini data primer diteliti secara hukum empiris yang di temukan di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Hukum

#### a. Data Primer

Data primer adalah data umum atau data pokok yang di gunakan dalam penelitian yang diketahui atau diakui

---

<sup>26</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h. 177



faktanya. Data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahkan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.<sup>27</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan melalui media atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Adler menyebutkan bahwa observasi yaitu salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.<sup>28</sup>

Penelitian ini melakukan observasi untuk mencari tahu Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap Perceraian di Kecamatan sindangresmi.

---

<sup>27</sup> Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian*,... h. 178

<sup>28</sup> Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi : Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial, *At-Taqaddum: Jurnal Wali songo*, Volume 8, Nomor 1, (Juli 2016), h. 26. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kaidah untuk mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian dan sosial dan wawancara merupakan suatu proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat yang melakukan Pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap perceraian di Kecamatan Sindangresmi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyajikan berbagai macam dokumen, salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencarian sumber-sumber informasi.<sup>29</sup>

5. Teknik Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan tentang regulasi yang berlaku dan analisis data berdasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang didapat dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

---

<sup>29</sup> Pengertian dokumentasi <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/>, (diakses pada tanggal 03 Juli 2023 Pukul 21:10)

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab dan setiap sub bab mempunyai pembatasan masing-masing yang akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

**BAB 1** Pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

**BAB II**, Kajian Teoritis meliputi: Pengertian Perkawinan, Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Perceraian dan Macam-macam Perceraian.

**BAB III** Gambaran Umum Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, meliputi: Profil Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, Kondisi Demografis Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, Kondisi Sosialis Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang.

**BAB IV** Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi meliputi: Faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi, Dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Kecamatan Sindangresmi dan Kajian hukum perkawinan.

**BAB V**, Penutup berisi kesimpulan dan saran.



